



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BAB II NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

(1) UPT terdiri dari:

- a. UPT Badan Pendapatan Surabaya Timur, berkedudukan di Kota Surabaya;
- b. UPT Badan Pendapatan Surabaya Selatan, berkedudukan di Kota Surabaya;
- c. UPT Badan Pendapatan Surabaya Barat, berkedudukan di Kota Surabaya;
- d. UPT Badan Pendapatan Surabaya Utara, berkedudukan di Kota Surabaya;
- e. UPT Badan Pendapatan Mojokerto, berkedudukan di Kabupaten Mojokerto;
- f. UPT Badan Pendapatan Jombang, berkedudukan di Kabupaten Jombang;
- g. UPT Badan Pendapatan Gresik, berkedudukan di Kabupaten Gresik;
- h. UPT Badan Pendapatan Sidoarjo, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo;
- i. UPT Badan Pendapatan Bojonegoro, berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro;
- j. UPT Badan Pendapatan Tuban, berkedudukan di Kabupaten Tuban;
- k. UPT Badan Pendapatan Lamongan, berkedudukan di Kabupaten Lamongan;
- l. UPT Badan Pendapatan Ngawi, berkedudukan di Kabupaten Ngawi;
- m. UPT Badan Pendapatan Madiun, berkedudukan di Kota Madiun;
- n. UPT Badan Pendapatan Ponorogo, berkedudukan di Kabupaten Ponorogo;
- o. UPT Badan Pendapatan Magetan, berkedudukan di Kabupaten Magetan;
- p. UPT Badan Pendapatan Pacitan, berkedudukan di Kabupaten Pacitan;
- q. UPT Badan Pendapatan Kediri, berkedudukan di Kota Kediri;
- r. UPT Badan Pendapatan Tulungagung, berkedudukan di Kabupaten Tulungagung;

s. UPT Badan

- s. UPT Badan Pendapatan Trenggalek, berkedudukan di Kabupaten Trenggalek;
 - t. UPT Badan Pendapatan Nganjuk, berkedudukan di Kabupaten Nganjuk;
 - u. UPT Badan Pendapatan Malang Kota, berkedudukan di Kota Malang;
 - v. UPT Badan Pendapatan Malang Utara dan Batu Kota, berkedudukan di Kota Malang;
 - w. UPT Badan Pendapatan Malang Selatan, berkedudukan di Kota Malang;
 - x. UPT Badan Pendapatan Blitar, berkedudukan di Kota Blitar;
 - y. UPT Badan Pendapatan Probolinggo, berkedudukan di Kota Probolinggo;
 - z. UPT Badan Pendapatan Pasuruan, berkedudukan di Kota Pasuruan;
 - aa. UPT Badan Pendapatan Lumajang, berkedudukan di Kabupaten Lumajang;
 - bb. UPT Badan Pendapatan Situbondo, berkedudukan di Kabupaten Situbondo;
 - cc. UPT Badan Pendapatan Jember, berkedudukan di Kabupaten Jember;
 - dd. UPT Badan Pendapatan Bondowoso, berkedudukan di Kabupaten Bondowoso;
 - ee. UPT Badan Pendapatan Banyuwangi, berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi;
 - ff. UPT Badan Pendapatan Pamekasan, berkedudukan di Kabupaten Pamekasan;
 - gg. UPT Badan Pendapatan Bangkalan, berkedudukan di Kabupaten Bangkalan;
 - hh. UPT Badan Pendapatan Sampang, berkedudukan di Kabupaten Sampang; dan
 - ii. UPT Badan Pendapatan Sumenep, berkedudukan di Kabupaten Sumenep.
- (2) Penetapan wilayah kerja dan alamat masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - c. Seksi Pembayaran dan Penagihan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Badan Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pendataan dan Penetapan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan dan penetapan obyek dan subjek pajak daerah di wilayah kerja;
 - b. menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah;
 - c. melaksanakan penetapan pajak;
 - d. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - e. merencanakan penerimaan pajak;
 - f. melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak;
 - g. melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi;
 - h. menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak;
 - i. laporan data objek dan penetapan pajak daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas
 - a. meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran;
 - b. menerima dan menghimpun tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
 - c. menerbitkan

- c. menerbitkan surat keterangan fiskal surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah;
- d. menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional;
- e. melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat;
- f. menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke Badan melalui Sub Bagian Tata Usaha;
- g. menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bagan Struktur UPT Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 100 SERI E.